

ANALISIS PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

Sipa¹

Universitas Siliwangi¹

Corresponding email: 211002039@student.unsil.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 29-09-2023

Received : 25-10-2023

Revised : 28-11-2023

Accepted : 04-12-2023

Keywords

Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional

ABSTRACT

Insurance has become an integral component of the global financial system and its use is increasingly widespread in various sectors. There are two types of insurance, namely conventional insurance and sharia insurance. Of course, both insurances have their own advantages and disadvantages. The purpose of this research is to find out the differences between Islamic insurance and conventional insurance, find out the positive and negative impacts between Islamic insurance and conventional insurance, and find out what factors are an obstacle in the development of Islamic insurance in Indonesia. This study uses a qualitative method with a library research approach, namely by collecting data from books, magazines, or related documents that can support research. The results of this study explain that sharia insurance uses principles that are in accordance with Islamic law, not avoiding gharar, maysir, usury, and others that can harm customers. Whereas in conventional insurance there are still elements of gharar, maysir and usury. In sharia insurance using tabarru (mutual help) and tijarah contracts, while in conventional insurance using a sale contract (mu'awadhah contract, idz'aan contract, gharar contract, and mulzim contract). Profits in sharia insurance are obtained from underwriting surpluses, reinsurance commissions, and investment returns, not all of which belong to the company, but are carried out by sharing profits with the company.

ABSTRAK

Asuransi telah menjadi komponen integral dalam sistem keuangan global dan penggunaannya semakin meluas di berbagai sektor. Terdapat dua macam asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tentunya kedua asuransi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, mengetahui dampak positif dan negatif antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau kajian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, majalah, atau dokumen terkait yang dapat mendukung penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, tidak terhindar dari *gharar*, *maysir*, riba, dan lain sebagainya yang dapat merugikan nasabah. Sedangkan dalam konvensional masih terdapat unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Dalam asuransi syariah menggunakan akad tabarru (tolong-menolong) dan akad tijarah, sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim). Keuntungan dalam asuransi syariah adalah diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi *reasuransi*, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi *reasuransi*, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Salah satu yang menjadi faktor penghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah *pertama*, kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah kepada masyarakat. *Kedua*, Tenaga ahli asuransi syariah masih sangat terbatas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang asuransi dan syariah sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Namun, di Indonesia masih kekurangan tenaga ahli asuransi syariah. *Ketiga*, dukungan nyata dari umat yang masih kurang. *Keempat*, Kurang maksimalnya dukungan dari pemerintah.

Pendahuluan

Asuransi merupakan suatu rencana keuangan yang disusun untuk membagikan biaya biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum asuransi adalah suatu rencana kontrak yang mana satu kumpulan setuju untuk mengganti kerugian-kerugian peserta lain. Asuransi di Indonesia sampai saat ini masih berproses berkembang menuju sistem yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi

bagian terpenting bagi perkembangan industri perusahaan asuransi. Selain itu masyarakat juga sudah mulai memahami bahwa asuransi merupakan bagian manajemen risiko yang harus dipersiapkan.

Peran asuransi dalam masyarakat telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Asuransi bukan hanya menjadi sarana melindungi individu dan perusahaan dari risiko finansial, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemahaman yang mendalam tentang dampak asuransi adalah penting untuk menginformasikan kebijakan publik, praktik industri, dan keputusan individu terkait dengan manajemen risiko.

Asuransi telah menjadi komponen integral dalam sistem keuangan global, dan penggunaannya semakin meluas di berbagai sektor. Meskipun manfaat asuransi sudah jelas dalam mengurangi risiko finansial yang terkait dengan kejadian tidak terduga, dampaknya yang lebih luas masih menjadi perdebatan.

Asuransi syariah dan asuransi konvensional tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, serta untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari masing-masing asuransi syariah dan konvensional, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terhambatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau kajian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, majalah, atau dokumen terkait yang dapat mendukung penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dengan melihat dari dampak positif dan negatif antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, serta mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Asuransi merupakan suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian.¹

Asuransi adalah sebuah kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan

¹ Ichsan Nurul Hasan. *Pengantar Asuransi Syariah*. (2014). Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group)

datang namun tidak diketahui waktunya yang pasti. Pihak-pihak yang melakukan kontrak dalam asuransi disebut sebagai penanggung dan tertanggung. Sedangkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah ialah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, pada rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong serta melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, porto yang ada, kehilangan laba, atau tanggung jawab aturan kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis sebab terjadinya suatu peristiwa yang tidak sempurna; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan di hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya sudah ditetapkan atau berdasarkan pada akibat pengelolaan dana.

Menurut Hendi Suhendi sebagaimana dikutip oleh Mukhsinun, menyatakan bahwa asuransi dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab *taka<fala-yataka<fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.³

Asuransi syariah memiliki beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.⁴ Kata *takaful* memiliki arti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. At-*ta'min* bersal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sedangkan kata At-*Tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang memiliki arti saling menanggung. Hal tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dab musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah yaitu "Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."

² Ahmad Joni Mughni, *Asuransi Syariah Teori dan Praktik*. (2021).

³ Mukhsinun, Fursotun Utihatli. (2019). *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jurnal LABATILA: Vol. 03, No.1. Hal.50.

⁴ Ali Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.3.

Dapat kita simpulkan bahwa asuransi merupakan wujud antisipasi terhadap risiko-risiko yang belum pasti. Sedangkan asuransi syariah bukan hanya untuk antisipasi risiko saja melainkan termasuk tolong menolong serta ukhuwah tumbuh di dalamnya.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional menurut M. Syakir sebagaimana dikutip oleh Eja Armaz dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa perbedaan antara asuransi asuransi dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:⁵

Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas klaim yang diajukan .	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing masing mengeluarkan dana tabarru' .
Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akadtijarah(mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya).
Jaminan/ Risk	Transfer of Risk, di mana terjadi perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung risiko antara satu peserta dengan peserta lainnya
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi tertanggung seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, tetap merupakan milik peserta, entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana antara	Terdapat pemisahan

⁵ Armaz Eja Hardi. (2015). Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam: Vol. 3 No. 2. Hal. (12-13).

	dana peserta dengan dana perusahaan yang berakibat terjadinya dana hangus	antara dana tabarru' dengan danaperusahaan, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.
Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas- batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi Pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
Sumber pembayaran Klaim	Berasal dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Sumbernya diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
Keuntungan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi <i>reasuransi</i> , dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.
Gharar,Maysir, Riba)	Ada unsur gharar, maysir dan riba	Tidak ada unsur gharar, maysir dan riba.
Dps	Tidak ada, hanya diawasi oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dampak Positif Negatif antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Dampak Positif Negatif dan Positif Asuransi Konvensional

Dampak Positif dari asuransi konvensional, yaitu *pertama*, Asuransi konvensional memiliki produk yang sangat beragam dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini memungkinkan individu untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. *Kedua*, dalam beberapa kasus, premi asuransi konvensional dapat lebih rendah daripada asuransi syariah karena efisiensi dalam manajemen risiko dan biaya.

Ketiga, Asuransi dengan prinsip konvensional memiliki lebih banyak pilihan pengelolaan dana. Pasalnya, premi yang disetorkan akan dialihkan ke biaya dan investasi, atau hal lain untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun dalam pengelolaan dana ini tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari pihak nasabah. *Keempat*, pada asuransi konvensional memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, karena instrumen investssu yang digunakan dalam pengelolaan dana preminya jauh lebih beragam, sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan lebih besar. *Kelima*, pada asuransi konvensional mengedepankan praktik jual beli. Premi yang dibayarkan peserta asuransi konvensional dipakai untuk membeli risiko kepada perusahaan asuransi. Sehingga, perusahaan akan menanggung risiko, baik atas nama pribadi, keluarga, kesehatan, jiwa, hingga harta benda yang diasuransikan.

Keenam, pada asuransi konvensional memberikan bonus tambahan jika tidak ada klaim sampai polis berakhir. Dalam asuransi konvensional dikenal dengan istilah *no-claim bonus*. *No-claim bonus* sendiri dapat diartikan sebagai pemberian kompensasi kepada peserta yang tidak mengajukan klaim sampai jangka waktu tertentu. Dalam asuransi konvensional dikenal dengan istilah *no-claim bonus*. *No-claim bonus* sendiri dapat diartikan sebagai pemberian kompensasi kepada peserta yang tidak mengajukan klaim sampai jangka waktu tertentu.⁶

Dampak Negatif dari asuransi konvensional yang *pertama*, terdapat unsur yang merugikan bagi nasabah seperti halnya *gharar* (ketidakjelasan). Dalam asuransi konvensional terdapat batas waktu pembayaran premi yang didasarkan pada usia nasabah. Jika baru sekali seorang nasabah membayar premi dan ditakdirkan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan rugi, sementara pihak nasabah merasa untung secara materi. Jika nasabah masih hidup atau dipanjangkan usianya, maka perusahaan asuransi akan untung dan pihak nasabah dirugikan secara finansial, karena jika tidak diklaim dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan hangus. Selain *gharar*, di asuransi konvensional juga terdapat *maysir* (judi). Unsur *maysir* dalam asuransi konvensional karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya

⁶ PFI MEGA LIFE. (2021). Mengenal Asuransi Konvensional: Pengertian, Contoh dan Keunggulannya. Diakses pada tanggal 28 September 2023, dari <https://pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/asuransi-konvensional>

sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan darimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya.

Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil resiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut maisir disini jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkannya. Selain unsur *gharar*, *maysir*, di asuransi konvensional juga terdapat unsur riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba.

Kedua, Tidak adanya DPS, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melenceng dari syariat Islam, terbukti dengan masih adanya praktik *gharar*, *maysir* dan riba di dalam asuransi konvensional. *Ketiga*, Pengelolaan risiko pada asuransi konvensional bersifat *risk transfer*, sehingga akan terjadi *fund transfer* dana nasabah menjadi milik perusahaan

Keempat, Nilai tunai klaim pada asuransi konvensional apabila nasabah mengundurkan diri dan tidak terjadi klaim, maka premi yang telah dibayarkan akan menjadi keuntungan perusahaan asuransi. Karena dianggap hangus oleh perusahaan asuransi.

Dampak Positif Negatif dan Positif Asuransi Syariah

Dampak negatif asuransi syariah yaitu *Pertama*, peningkatan Uang Pertanggungangan (UP), hanya didasarkan pada kemampuan nasabah untuk membayar premi setiap tahunnya. *Kedua*, adanya batas minimal besarnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah, dan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. *Ketiga*, kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. *Keempat*, Produk asuransi syariah lebih terbatas dibandingkan dengan produk konvensional. Ini dapat mengakibatkan kurangnya variasi produk yang cocok untuk kebutuhan sebagian individu.

Sedangkan dampak positif dari asuransi syariah yang *pertama* adalah terhindar unsur yang akan merugikan nasabah seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), dan riba. Karena Asuransi syariah harus menginvestasikan dananyapada pasar saham yang tidak mengandung riba, *gharar*, dan *maysir* sesuai aturan DSN-MUI.⁷

Kedua, semua dana yang dikelola asuransi syariah akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah, bencana atau klaim yang terjadi dianantara peserta asuransi.⁸ Karena di asuransi syariah menggunakan prinsip *taawun* (tolong-menolong) dalam menghadapi risiko dengan cara mengumpulkan dana hibah.

Ketiga, dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para

⁷ Cahayati Sakina, Darwanti, dkk. (2022). Determinan Permintaan Asuransi Syariah Di Indonesia: Analisis Variabel Makroekonom. Jurnal Syar'insurance (SIJAS): Vol. 8 No. 1. Hal. (24).

⁸ L. Yovenska Man. (2017). Aktualisasi Asuransi Syariah Di Era Modern. Jurnal: Mizani. Vol. 4, No.1. Hal. (79).

pemegang polis asuransi syariah. Dengan kata lain tidak akan merugikan pihak nasabah. *Keempat*, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi manajemen, produk yang dipasarkan, dan pengelolaan investasi dananya supaya sejalan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kelima, pembagian keuntungan dalam asuransi syariah yaitu semua keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi. *Keenam*, premi yang terkumpul tetap menjadi dana nasabah. Perusahaan hanha sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. *Ketujuh*, dana nasabah yang terkumpul akan diinvestasikan berdasarkan syariat Islam, dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Jadi nasabah tidak perlu khawatir jika menggunakan asuransi syariah investasinya akan sesuai dengan syariat Islam.

Hambatan-Hambatan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Terdapat hambatan-hambatan asuransi syariah diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula diantaranya adalah:⁹

1. Kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah kepada masyarakat
2. Tenaga ahli asuransi syariah masih sangat terbatas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang asuransi dan syariah sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia¹⁰ Namun, di Indonesia masih kekurangan tenaga ahli asuransi syariah
3. Dukungan nyata dari umat yang masih kurang
4. Kurang maksimalnya dukungan dari pemerintah

Hambatan atau tantangan asuransi syariah di Indonesia yaitu: ¹¹

1. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan (*demand*) pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal, pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor riil dengan melambatnya perekonomian pada satu sampai dua tahun terakhir ini membuat industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi.
2. Dari sisi permodalan industri asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar Rp. 100 miliar.
3. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana Indonesia ikut serta di dalamnya.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang paham dan sadar dengan asuransi syariah. Kesadaran masyarakat untuk ikut berasuransi syariah menjadi hambatan bagi perkembangan asuransi syariah.

⁹ Dewi, Gemala.(2019). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Prenadamedia Group.

¹⁰ Ichsan Nurul. (2016). Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Jurnal: Ekonomi Islam*. Vol. 7 No.2. Hal.(22).

¹¹ Herry Ramadhani. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Tijary*: Vol. 01, No. 01. Halaman (65-66).

5. Masih rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat, rendahnya pertumbuhan asuransi salah satunya diakibatkan rendah pendidikan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masih anti dengan asuransi.
6. Banyak produk asuransi yang masih konvensional. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk berasuransi pada asuransi konvensional
7. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah, karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat mahal inovasi produk-produk asuransi yang rendah.
8. Terbatasnya kapasitas *risk coverage industry* asuransi nasional. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih relatif terbatas untuk dapat mencakup risiko terutama proyek-proyek berskala besar.
9. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah.
10. Susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya masyarakat terhadap produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang.
11. Kurangnya dukungan dari pemerintah. Di Indonesia asuransi syariah berkembang dengan cepatnya sedangkan perundang undangan khusus asuransi syariah belum ada sampai kini¹²
12. Pelayanan asuransi syariah kurang memuaskan bagi masyarakat. Asuransi syariah masih kalah jika dibandingkan dengan asuransi konvensional dalam hal pelayanan terhadap nasabahnya. Asuransi konvensional lebih unggul dalam hal pelayanan yang cepat dan singkat dalam proses *underwriting* maupun pada saat nasabah mengajukan klaim terhadap resiko. Berbeda dengan asuransi syariah dalam hal pelayanan masih kurang maksimal sehingga pada saat proses *underwriting* juga pada saat nasabah mengajukan klaim terhadap resiko masih tidak jarang perusahaan asuransi lama mengambil tindakan mengenai hal tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, tidak terhindar dari *gharar*, *maysir*, riba, dan lain sebagainya yang dapat merugikan nasabah. Sedangkan dalam konvensional masih terdapat unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* (tolong-menolong) dan akad *tijarah*, sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli (akad *mu'awadhah*, akad *idz'aan*, akad *gharar*, dan akad *mulzim*). Keuntungan dalam asuransi syariah adalah diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi *reasuransi*, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah

¹² Yani Santri Zainta, Aslami Nuri. (2022). Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya. *Journal of Islamic Education Management: Volume 2 Nomor 1*. Hal. (38).

keuntungan perusahaan. Salah satu yang menjadi faktor penghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah *pertama*, kurangnya sosialisasi tentang asuransi syariah kepada masyarakat. *Kedua*, Tenaga ahli asuransi syariah masih sangat terbatas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang asuransi dan syariah sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Namun, di Indonesia masih kekurangan tenaga ahli asuransi syariah. *Ketiga*, dukungan nyata dari umat yang masih kurang. *Keempat*, Kurang maksimalnya dukungan dari pemerintah. Content of the conclusion is the answer to the research objectives, not a summary of the research results.

Referensi

- Ahmad Joni Mughni, *Asuransi Syariah Teori Dan Praktik*. (2021).
- Ali Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.3.
- Armaz Eja Hardi. (2015). Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam: Vol. 3 No. 2*.
- Cahayati Sakina, Darwanti, Dkk. (2022). Determinan Permintaan Asuransi Syariah Di Indonesia: Analisis Variabel Makroekonom. *Jurnal Syar'insurance (Sijas): Vol. Vol. 8 No. 1*.
- Dewi, Gemala.(2019). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Herry Ramadhani. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Tijary: Vol. 01, No. 01*.
- Ichsan Nurul. (2016). Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Jurnal: Ekonomi Islam. Vol. 7 No.2*.
- Ichsan Nurul Hasan. Pengantar Asuransi Syariah. (2014). Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- L. Yovenska Man. (2017). Aktualisasi Asuransi Syariah Di Era Modern. *Jurnal: Mizani. Vol. 4, No.1*.
- Mukhsinun, Fursotun Utihatli. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila: Vol. 03, No.1*.
- Pfi Mega Life. (2021). Mengenal Asuransi Konvensional: Pengertian, Contoh Dan Keunggulannya. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023, Dari <https://pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/asuransi-konvensional>
- Yani Santri Zainta, Aslami Nuri. (2022). Hambatan-Hambatan Yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya. *Journal Of Islamic Education Management: Volume 2 Nomor 1*.